

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor oleh Reserse Kriminal Polsek Padang Barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Barat masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dari banyaknya jumlah laporan atau pengaduan yang diterima oleh penyidik Polsek Padang Barat, hanya sedikit yang dapat ditemukan pelakunya serta terselesaikan di pengadilan. Penyidik juga tidak selalu mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti serta informasi terkait kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh korban, dalam beberapa kasus pihak kepolisian hanya meminta keterangan dari korban saja saat pertama kali melaporkan adanya dugaan pencurian sepeda motor. Dalam

pelaksanaan penyidikanpun dalam hal ini saat meminta keterangan tersangka kasus pencurian sepeda motor, dalam beberapa kasus pihak kepolisian melakukan penyelewengan dengan menggunakan kekerasan dan pengancaman terhadap tersangka.

2. Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Padang Barat saat melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana, masyarakat kurang tanggap dalam hal melaporkan pencurian yang terjadi dalam kurun waktu satu kali dua puluh empat jam atau masyarakat tidak segera melapor kepada kepolisian sehingga sepeda motor yang dicuri sudah jauh dari jangkauan polisi, penyidik mengalami kesulitan dalam mencari barang bukti dan alat bukti dan juga sulit menemukan saksi atau petunjuk yang melihat pencurian sepeda motor yang terjadi. Solusi dari kendala tersebut adalah melaksanakan razia terutama pada tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian sepeda motor, melaksanakan patroli didaerah-daerah yang berpotensi terjadinya kriminalitas, mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor, memberikan himbauan serta menyadarkan masyarakat untuk dapat saling membantu memberikan informasi kepada penyidik agar keamanan dan ketertiban dapat ditegakkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal berikut

:

1. Pihak kepolisian harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap tempat-tempat yang rentan terjadi tindakan pencurian sepeda motor, seperti melaksanakan patroli di daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat turut berperan aktif memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan kendaraan sepeda motor seperti dengan menggunakan kunci ganda setiap memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor terkait pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna menemukan tersangka sehingga dapat mengurangi angka kasus pencurian sepeda motor.
4. Diharapkan kepada penyidik kepolisian Sektor Padang Barat untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana pencurian sepeda motor dengan melaksanakan ketentuan penyidikan yang sesuai dengan Sistem Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polresta Padang.

5. Diharapkan juga kepada seluruh masyarakat agar korban/saksi yang melihat adanya tindakan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Padang Barat untuk dapat sesegera mungkin melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian agar menghindari tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

